MAKALAH

Administrasi Pencatatan Perkawinan di KUA

Tugas ini disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah

Praktik Penyelenggaraan Syariah

Disusun oleh :

Setio Wibowo (2402011010)

Asrori Achmad (240201)

PRIGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI JURAI SIWO LAMPUNG

TAHUN 2026 / 2027

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Rumusan masalah 5
C. Tujuan Penulisan 5
BAB II 6
PEMBAHASAN 6
A. Prosedur Pendaftaran Nikah 6
D. Pemeriksaan Dokumen 7
E. Persyaratan Calon Pengantin 8
F. Kehendak Nikah 9
G. Buku Nikah 10
H. Adminitrasi Nikah di Dalam dan di Luar KUA 11
BAB III 12
PENUTUP 12
A. Kesimpulan 12
B. SARAN 12
DAFTAR PUSTAKA 13

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah berjudul “Adminitrasi Pencatatan Perkawinan di KUA”. ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada BAPAK Sakirman selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Keluarga Islam Indonesia yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan Kami. Oleh sebab itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untukmenyempurnakan makalah ini. Penyusun berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Metro, 21 September 2026

Penyusun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bagi umat Islam di Indonesia berada pada dua ranah hukum sekaligus. Ranah pertama adalah hukum agama, yang menentukan sah tidaknya akad. Ranah kedua adalah hukum negara, yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan hal ini. Ayat (1) menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 dan Pasal 6 menguatkan ketentuan tersebut, dengan menyebut bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syariat tidak mengatur kewajiban pencatatan secara eksplisit. Pernikahan tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi (Hamidah & Salma, 2021, hlm. 149). Karena itu, pencatatan lebih tepat dipahami sebagai pembaruan hukum keluarga Islam yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, bukan sebagai syarat sah menurut fikih klasik. Pencatatan menghasilkan akta autentik yang menjadi alat bukti dalam urusan waris, nasab, nafkah, dan perceraian.

Pelaksana pencatatan bagi umat Islam adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan (selanjutnya PMA 30/2024), yang berlaku sejak 30 Desember 2024 dan mencabut PMA Nomor 22 Tahun 2024. Peraturan ini menjabarkan pencatatan dalam empat tahap, yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah, dan pencatatan nikah (Pasal 2 ayat (2)). Dalam praktik, masih ada calon pengantin yang belum memahami prosedur dan batas waktu pendaftaran sehingga terjadi keterlambatan dan kekurangan berkas (Idris dkk., 2026).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana prosedur pendaftaran nikah di KUA?
2. Bagaimana pemeriksaan dokumen nikah dilakukan?
3. Apa saja persyaratan calon pengantin?
4. Bagaimana pengaturan kehendak nikah, mulai dari pendaftaran, penolakan, sampai pengumuman?
5. Bagaimana ketentuan mengenai Buku Nikah?
6. Bagaimana administrasi nikah yang dilaksanakan di dalam dan di luar KUA?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui prosedur pendaftaran nikah di KUA?
2. Untuk mengetahui Bagaimana pemeriksaan dokumen nikah dilakukan?
3. Apa saja persyaratan calon pengantin?
4. Bagaimana pengaturan kehendak nikah, mulai dari pendaftaran, penolakan, sampai pengumuman?
5. Bagaimana ketentuan mengenai Buku Nikah?
6. Bagaimana administrasi nikah yang dilaksanakan di dalam dan di luar KUA?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pendaftaran Nikah

Pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan langsung di KUA tempat akad nikah akan dilaksanakan atau secara daring melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) (PMA 30/2024, Pasal 3 ayat (1)). Pendaftaran dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum akad. Jika kurang dari 10 hari kerja, calon pengantin (catin) harus memperoleh surat dispensasi dari camat atau membuat surat pernyataan pertanggungjawaban bermeterai beserta alasannya (Pasal 3 ayat (2) dan (3)).

Setelah mendaftar, catin wajib mengikuti bimbingan perkawinan. Catin yang telah mengikutinya memperoleh sertifikat (Pasal 5 ayat (1) dan (3)). Sertifikat ini menjadi prasyarat pemeriksaan nikah (Pasal 6 ayat (2) huruf d).

Alur lengkapnya dapat diringkas sebagai berikut. Catin mengurus surat pengantar dari desa atau kelurahan, lalu mendaftar ke KUA atau melalui SIMKAH. Setelah itu catin mengikuti bimbingan perkawinan dan menjalani pemeriksaan nikah. Bila berkas lengkap, kehendak nikah diumumkan, akad dilaksanakan, dan peristiwa nikah dicatat dalam akta nikah.

Seluruh pengisian formulir pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan dilakukan melalui SIMKAH (Pasal 44 ayat (1)). Bagi KUA yang belum memiliki perangkat atau jaringan, pengisian manual diperbolehkan, tetapi datanya tetap harus dimasukkan ke SIMKAH pada Kantor Kementerian Agama (Pasal 44 ayat (2) dan (3)). Hamidah dan Salma (2021, hlm. 145–146) mencatat bahwa SIMKAH berbasis web diluncurkan Kementerian Agama pada 8 November 2018, terintegrasi dengan data kependudukan, dan memungkinkan catin mengisi data awal serta memesan jadwal nikah secara daring. Catin tetap harus menyerahkan dokumen fisik kepada petugas.

D. Pemeriksaan Dokumen

Pemeriksaan nikah dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen serta persyaratan nikah (Pasal 6 ayat (1)). Pasal 4 ayat (1) menetapkan dokumen yang dilampirkan saat pendaftaran, yaitu:

1. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal catin;
2. fotokopi akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga;
3. surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi catin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
4. surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan;
5. persetujuan catin;
6. izin tertulis orang tua atau wali bagi catin yang belum berusia 21 tahun;
7. izin dari wali pemelihara, keluarga sedarah, atau pengampu apabila kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, dan izin dari Pengadilan apabila mereka semua tidak ada;
8. surat dispensasi kawin dari Pengadilan bagi catin yang belum berusia 19 tahun pada tanggal akad;
9. surat izin atasan atau kesatuan bagi anggota TNI atau Polri;
10. penetapan izin poligami dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; dan
11. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi perceraian sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1989, serta akta kematian bagi janda atau duda ditinggal mati.

Bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia, Pasal 4 ayat (3) mensyaratkan *certificate of no impediment* dari perwakilan negaranya (dilengkapi sertifikat apostille bila negara tersebut memberlakukannya), fotokopi paspor, dan dokumen lain. Dokumen berbahasa asing, kecuali berbahasa Melayu, harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi (Pasal 4 ayat (4)).

Pemeriksaan dilakukan di KUA dengan ketentuan tertentu (Pasal 6 ayat (2)). Calon suami, calon istri, dan wali nikah dihadirkan untuk memastikan ada tidaknya halangan menikah. Kedua catin membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atas kebenaran data. Kedua catin tidak boleh memakai masker atau penutup wajah saat

pemeriksaan. Selain itu, catin harus sudah memiliki sertifikat bimbingan perkawinan. Jika PPN ragu terhadap jenis kelamin catin, catin menyerahkan keterangan dokter (Pasal 6 ayat (3)). Bila dokumen dinyatakan lengkap, hasilnya dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani calon suami, calon istri, wali nikah, dan PPN (Pasal 6 ayat (4)).

Bila berkas belum memenuhi ketentuan, Kepala KUA memberitahukan secara tertulis agar dilengkapi, paling lambat satu hari kerja sebelum akad (Pasal 7).

Tahap ini kerap menjadi titik rawan. Hamidah dan Salma (2021, hlm. 146–147, 153–157) menemukan di KUA Koto Parik Gadang Diateh, Solok Selatan, bahwa data catin pada dokumen tidak selalu sinkron. Nama ayah pada akta kelahiran, ijazah, dan kartu keluarga tertulis nama ayah angkat, sedangkan surat pengantar desa mencantumkan ayah kandung. Ketidaksesuaian ini berdampak pada penentuan wali nikah, sebab menurut syariat yang berhak menjadi wali adalah ayah kandung. Menurut penulis tersebut, pencatatan data yang tidak sesuai fakta, meskipun akadnya sah secara hukum Islam, merupakan tindakan yang keliru secara yuridis formal karena akta nikah adalah akta autentik. Temuan ini menunjukkan bahwa ketelitian PPN dalam memeriksa dokumen adalah penentu kualitas akta nikah.

E. Persyaratan Calon Pengantin

Persyaratan calon pengantin dapat dibedakan menjadi persyaratan substantif dan persyaratan administratif. Persyaratan administratif telah diuraikan pada bagian B. Persyaratan substantif berkaitan dengan sah tidaknya akad, dan diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 15 PMA 30/2024.

Akad nikah dinyatakan sah bila memenuhi lima rukun, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul (Pasal 10). Rumusan ini sejalan dengan rukun nikah menurut mazhab Syafi'i yang dijadikan rujukan hukum positif Indonesia (Hamidah & Salma, 2021, hlm. 149–150).

Syarat calon suami dan calon istri menurut Pasal 11 ayat (2) adalah beragama Islam, berusia paling rendah 19 tahun, dan berjenis kelamin laki-laki untuk calon suami serta perempuan untuk calon istri. Batas usia 19 tahun mengikuti perubahan UU Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019. Catin yang belum mencapai usia tersebut memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan (Pasal 4 ayat (1) huruf k). Calon suami yang tidak dapat hadir boleh diwakilkan dengan surat kuasa bermeterai yang diketahui

dua saksi dan Kepala KUA. Wakil harus laki-laki, beragama Islam, berusia minimal 21 tahun, berakal, dan adil (Pasal 11 ayat (3) dan (4)).

Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim (Pasal 12 ayat (1)). Wali nasab harus laki-laki, beragama Islam, balig, berakal, dan adil. Urutannya dimulai dari ayah kandung, kakek, buyut, saudara laki-laki sebapak seibu, dan seterusnya sebagaimana dirinci Pasal 12 ayat (3). Wali hakim bertindak apabila wali nasab tidak ada, wali adhal (enggan) yang ditetapkan Pengadilan, wali tidak diketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihadirkan karena berada dalam tahanan, tidak ada wali nasab yang beragama Islam, atau wali adalah pengantin itu sendiri (Pasal 13 ayat (5) dan (6)). Wali hakim adalah Penghulu yang menjabat Kepala KUA atau Penghulu yang ditunjuk (Pasal 13 ayat (2) dan (3)). Saksi berjumlah dua orang dengan syarat laki-laki, Islam, balig, berakal, dan adil (Pasal 14).

F. Kehendak Nikah

Kehendak nikah adalah pernyataan niat catin untuk menikah yang disampaikan kepada PPN melalui pendaftaran. Pendaftaran ini merupakan pintu masuk seluruh proses pencatatan (Pasal 2 ayat (2) huruf a). Setelah pemeriksaan, kehendak nikah dapat berakhir dalam dua kemungkinan, yaitu ditolak atau diumumkan.

Kehendak nikah ditolak apabila pemeriksaan tidak terpenuhi atau terdapat halangan menikah menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan. Kepala KUA memberitahukan penolakan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, atau wali nikah disertai alasannya (Pasal 8). Kewajiban menyertakan alasan memberi dasar bagi catin untuk menempuh upaya lanjutan.

Bila persyaratan dan pemeriksaan terpenuhi, Kepala KUA mengumumkan kehendak nikah pada tempat tertentu di KUA atau di media lain yang dapat diakses masyarakat (Pasal 9). Pengumuman ini memberi kesempatan kepada pihak yang mengetahui adanya halangan untuk menyampaikannya. Secara historis, pengumuman kehendak nikah selaras dengan tradisi *i'lan al-nikah* dalam Islam, yaitu kewajiban menyiarkan pernikahan kepada masyarakat sebagai pembeda dari hubungan yang disembunyikan.

Ketentuan di atas juga berlaku bagi pernikahan di luar negeri. Kehendak nikah didaftarkan pada Perwakilan Republik Indonesia atau secara daring melalui SIMKAH,

dan persyaratannya berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan dalam negeri (Pasal 23 dan Pasal 24).

G. Buku Nikah

PMA 30/2024 membedakan beberapa dokumen. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah. Buku Nikah adalah kutipan Akta Nikah dalam bentuk buku atau elektronik. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk elektronik (Pasal 1 angka 8–10). Pembedaan ini penting karena yang menjadi bukti utama peristiwa nikah adalah akta, sedangkan Buku Nikah merupakan kutipannya. Hal ini sejalan dengan KHI Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah.

Pernikahan tercatat secara resmi pada saat Akta Nikah ditandatangani suami, istri, wali, saksi, dan PPN sesaat setelah akad, pada hari dan tanggal pernikahan dilaksanakan (Pasal 20 ayat (2) dan (3)). Pencatatan dilakukan setelah akad, dan akad hanya dapat dilaksanakan setelah persyaratan Pasal 4 dan Pasal 5 terpenuhi (Pasal 19).

Buku Nikah dan Kartu Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah akad. Bila ada alasan tertentu, penyerahan dilakukan pada hari berikutnya atau paling lambat tujuh hari kerja sejak tanggal akad (Pasal 38 ayat (2) dan (3)). Buku Nikah ditandatangani Kepala KUA atau PPN LN (Pasal 38 ayat (4)).

Terdapat pula ketentuan tentang perbaikan dan penggantian. Kesalahan tulis pada Buku Nikah diperbaiki melalui penggantian Buku Nikah (Pasal 45). Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada akta atau buku nikah dilakukan KUA berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 46). Buku Nikah yang rusak atau hilang diganti dengan Buku Nikah Pengganti, dan untuk yang hilang harus disertai surat keterangan kehilangan dari kepolisian (Pasal 47). Legalisasi Buku Nikah dapat diajukan suami, istri, atau pihak yang dikuasakan pada KUA yang telah menggunakan SIMKAH (Pasal 50). Perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris dicatat pada kolom yang tersedia dalam Akta Nikah dan Buku Nikah, dengan mencantumkan nomor akta, nama notaris, dan tanggal pembuatan (Pasal 39 dan 40). Bagi pasangan yang menikah tanpa tercatat, pencatatan dapat dilakukan berdasarkan putusan isbat nikah dari Pengadilan Agama (Pasal 37).

H. Adminitrasi Nikah di Dalam dan di Luar KUA

Ketentuan dasarnya, akad nikah dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja. Atas permintaan catin dan dengan persetujuan Kepala KUA atau PPN, akad dapat dilaksanakan di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja (Pasal 16). Persetujuan Kepala KUA atau PPN menjadi kata kunci, sebab pelaksanaan di luar KUA bukan hak mutlak catin. Ketentuan ini sempat menimbulkan perbedaan tafsir. PMA 22/2024 memicu polemik soal larangan menikah di hari libur, padahal peraturan tersebut tidak melarangnya (Nesiatimes, 2024).

Apa pun tempatnya, prosedur administrasinya sama. Akad dilaksanakan di hadapan PPN yang mewilayahi tempat akad (Pasal 17 ayat (1)). PPN tetap dapat dibantu Pembantu PPN (Pasal 18). Pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan tetap dilakukan di KUA melalui SIMKAH. Bila akad dilaksanakan di luar domisili calon suami dan calon istri, diperlukan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA wilayah domisili masing-masing (Pasal 17 ayat (2)). Bila keduanya berdomisili dalam satu kecamatan, rekomendasi diberikan bagi salah satu catin (Pasal 17 ayat (3)).

Perbedaan yang paling nyata terletak pada pembiayaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Agama, nikah atau rujuk di KUA tidak dikenai biaya pencatatan, sedangkan nikah di luar KUA dikenai biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp600.000 per peristiwa (Puskumham IAIN Kediri, 2021). Ketentuan lebih lanjut mengenai pembebasan biaya bagi warga tidak mampu atau korban bencana perlu ditelusuri langsung pada peraturan tersebut. Kejelasan informasi mengenai prosedur dan biaya, baik di dalam maupun di luar KUA, juga menjadi salah satu rekomendasi penelitian tentang pelayanan pencatatan di KUA (Sukma, 2025).

Dari sisi pelaporan, Kepala KUA menyampaikan laporan peristiwa nikah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama. Datanya memuat pernikahan di kantor dan luar kantor, rujuk, isbat, pernikahan campuran, usia pernikahan, dan pendidikan (Pasal 56 ayat (1) dan (3)). Kepala KUA juga menyimpan dokumen pencatatan secara manual dan/atau elektronik dengan mempertimbangkan aspek keamanan (Pasal 53). Pemisahan pencatatan pernikahan di dalam dan di luar kantor ini memungkinkan pemerintah memantau sebaran pelaksanaan akad.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, pencatatan pernikahan di KUA berdasarkan PMA 30/2024 dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad nikah, dan pencatatan nikah, dengan pendaftaran paling lambat 10 hari kerja sebelum akad dan seluruh administrasinya berbasis SIMKAH. Kedua, pemeriksaan dokumen menuntut kehadiran calon suami, calon istri, dan wali serta ketelitian PPN, karena ketidaksesuaian data dapat berdampak pada penentuan wali dan keabsahan akta. Ketiga, persyaratan calon pengantin terdiri atas syarat substantif (rukun dan syarat akad, termasuk usia minimal 19 tahun) dan syarat administratif (dokumen Pasal 4). Keempat, kehendak nikah dapat ditolak secara tertulis dengan alasan atau diumumkan bila persyaratan terpenuhi. Kelima, Akta Nikah adalah bukti autentik, sedangkan Buku Nikah adalah kutipannya yang diserahkan sesaat setelah akad. Keenam, akad di luar KUA dimungkinkan atas permintaan catin dan persetujuan Kepala KUA atau PPN, dengan prosedur administrasi yang sama namun disertai konsekuensi pembiayaan.

B. SARAN

Sosialisasi tentang persyaratan dan batas waktu pendaftaran perlu diperkuat agar keterlambatan pendaftaran dan kekurangan berkas dapat dikurangi (Idris dkk., 2026). Sinkronisasi data kependudukan antara KUA dan dinas kependudukan juga perlu ditingkatkan untuk mencegah ketidaksesuaian data catin (Hamidah & Salma, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1031. https://peraturan.bpk.go.id/Details/321787/peraturan-menag-no-30-tahun-2024

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hamidah, N., & Salma. (2021). Problematika pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan pasca penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis website. *Al-Ahkam*, *22*(2), 143–161. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/download/3620/2294

Idris, dkk. (2026). Prosedur pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, *2*(3). https://journal-ambacang.willyprint-art.my.id/index.php/ojs/article/view/91

Sukma, I. (2025). Implementasi peran penghulu terhadap pencatatan pernikahan (studi kasus di KUA Kecamatan Lubuk Raja Batumarta Dua OKU Induk). *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam*, *2*(2), 166–176. https://www.journal.an-nur.ac.id/index.php/hdd/article/download/3967/3695/13307

Nesiatimes. (2024, 28 Oktober). *Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024, tentang pencatatan pernikahan, simak penjelasannya*. https://www.nesiatimes.com/peraturan-menteri-agama/

Puskumham IAIN Kediri. (2021, 16 April). *Pencatatan pernikahan*. https://puskumham.iainkediri.ac.id/index.php/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/